



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1315/UN26.21/LL/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL
(KEE) DESA MARGASARI DAN DESA SRIMUNOSARI KECAMATAN LABUHAN
MERINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Desa Margasari dan Desa Srimunosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung, maka dipandang perlu dibentuk susunan kepanitiaan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2082);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN KAWASAN EKOSISTEM ESSENSIAL (KEE) DESA MARGASARI DAN DESA SRIMUNOSARI KECAMATAN LABUHAN MERINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR .
- KESATU : Mengangkat Panitia Pembentukan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Desa Margasari dan Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pembentukan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Desa Margasari dan Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) agar berjalan dengan lancar dan tertib.
- KETIGA : Panitia Pembentukan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Desa Margasari dan Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua LPPM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : April 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
3. Dekan Fakultas MIPA;
4. Dekan Fakultas Pertanian;
5. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1315 /UN26.21/LL/2019

TANGGAL : APRIL 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN KAWASAN EKOSISTEM
ESSENSIAL (KEE) DESA MARGASARI DAN DESA SRIMINOSARI
KECAMATAN LABUHAN MERINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Susunan Personalia Panitia Pembentukan Kawasan Ekosistem Essensial (KEE) Desa Margasari
dan Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur

Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
2. Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si.
3. Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
4. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
5. Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.

Penanggung jawab : 1. Ir. Warsono, Ph.D.
2. Dr. Hartoyo, M.S.

Ketua : Dra. Endang Linirin Widiastuti, M.Sc., Ph.D

Anggota : 1. Henni Wijayanti Maharani., S.Pi., M.Si
2. Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D
3. Dr. Christine Wulandari, M.Sc

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002